



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR 64/PDT/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1.LILIK MURWAT,I Alamat Perum Kalingga Puri A.7 Rt.008 Rw.003, Kelurahan Kadiporo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Pembanding I semula Pelawan I;

2.TAVIP BUDI HUDOYONO,S.T. , Alamat Perum Kalingga Puri A.7 Rt.008 Rw.003, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Pembanding II semula Pelawan I;

Selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Pelawan;

Para Pembanding semula Para Pelawan yang dalam hal ini keduanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2017 memberikan kuasa kepada :

ENDRA, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat Jatimalang Rt.04 Rw.02,Desa Joho, Kecamatan Mojolaban,Kabupaten Sukoharjo;

MELAWAN

1.P.T.BPR BINA LANGGENG MULIA SUKOHARJO,Alamat Jl. Jendral Sudirman No. 133 Sukoharjo;

Terbanding I semula Terlawan I;

2.PEMERINTAH REPUBRIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA;

Alamat Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta;

Hal 1 dari 16 hal Put No. 135/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Terlawan II;

Selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Pebruari 2018 Nomor 64/PDT/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 146/Pdt.Plw /2017/PN Skt tanggal 05 Desember 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan Surat Perlawanan tertanggal 5 Juli 2017 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tanggal 5 Juli 2017, terdaftar di bawah Register Nomor: 146/Pdt.Plw/2017/PN Skt, Perlawanan tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR ALASAN GUGATAN PERLAWANAN:

1. Bahwa Para Pelawan sebagai Debitur Terlawan I dan telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari Terlawan I pada tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp.400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah), sedangkan sesuai tagihan dari Terlawan I faslitas pinjaman Para Pelawan kepada Terlawan sebesar Rp.500.000.000,- yang tindasan/ salinan perjanjian tersebut Para Pelawan tidak pernah menerimanya :
2. Bahwa sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan Perlawanan, Pelawan telah menjaminkan sebidang tanah bangunan kepada Terlawan I berupa tanah dan bangunan yang tersebut dalam sertifikat HakMilik No.18463,luas 288 m2 yang terletak di kelurahan Kadipiro, kec.Banjarsari Kota Surakarta, atas nama Tavip Budi Hudoyono, Sarjana Teknik suami Nyonya Lilik Murwanti :
Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa

Hal 2 dari 16 hal Put No. 64/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terlawan I akan melakukan penjualan lelang atas tanah dan bangunan obyek sengketa posita angka 2 gugatan perlawanan tersebut, berdasarkan surat Annmaning / Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surakarta No. 10/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt. atas permintaan Terlawan I;
4. Bahwa Para Pelawan sampai sekarang tidak pernah menerima pemberitahuan /salinan rekening pinjaman dari Terlawan I yang menjadi kewajiban Terlawan I kepada Para Pelawan, sehingga Para Pelawan tidak mengetahui jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Para Pelawan kepada Terlawan serta cara perhitungan bunga, sehingga jumlah hutang Para Pelawan kepada Tergugat I belum diketahui besaran jumlahnya ;
5. Bahwa selama ini Para Pelawan tidak pernah diberikan petikan/ salinan akta perjanjian antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan hingga saat ini walaupun Para Penggugat minta salinan / petikan akta perjanjian tersebut oleh Terlawan I juga tidak diberikan, oleh karena itu perbuatan Terlawan I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena itu apabila terjadi tunggakan / kelambatan dalam pembayaran pinjaman itu bukan mutlak kesalahan dari Para Pelawan , akan tetapi juga disebabkan oleh Terlawan I sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian yang telah dibuat bersama antara Para Pelawan dengan Terlawan I, sehingga apa yang dilakukan oleh Terlawan I tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUH Perdata (BW) dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu adanya suatu sebab yang halal , karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terlawan I dengan tidak memberikan tindasan / berusaha menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Terlawan I dengan Para Pelawan, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum ;
7. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 6 gugatan tersebut diatas, karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang bersifat accesoir termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Para Pelawan bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang Terlawan I harus melakukan gugatan kepada Para Pelawan lewat Pengadilan Negeri ;

Hal 3 dari 16 hal Put No. 135/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terlawan I telah mengajukan eksekusi penjualan lelang atas tanah obyek sengketa jaminan hutang Para Pelawan kepada Terlawan I lewat aanmaning / Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.10/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt., oleh karena tidak sahnya / cacat hukum pengikatan Hak Tanggungan (Groose akta) atas obyek sengketa tersebut maka Pengadilan Negeri Surakarta patut untuk tidak mempertimbangkan atas pengajuan Terlawan I tersebut ;
9. Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 7 gugatan Perlawanan tersebut diatas, karena batalnya pengikatan Hak Tanggungan, sehingga Hak Tanggungan atas nama Terlawan I atas obyek sengketa tersebut dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Para Pelawan kepada Terlawan I bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang terhadap obyek sengketa tersebut Terlawan I harus melakukan gugatan kepada Para Pelawan lewat Pengadilan Negeri Surakarta ;
10. Bahwa Terlawan II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama ataupun Pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Terlawan I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “ **Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan**
11. Bahwa oleh karena itu sebagaimana posita angka 7 tersebut diatas, maka obyek sengketa merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Surakarta, maka mohon kepada Terlawan II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang ;
12. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita persamaan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa posita angka 2 gugatan ;

Hal 4 dari 16 hal Put No. 64/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta *outentik*, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*

14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Terlawan I telah melanggar hak-hak dan merugikan Pelawan, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

P R I M A I R ;

I. DALAM PROVISI :

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggihkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan menolak pengajuan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan I atas obyek sengketa jaminan hutang Para Pelawan kepada Terlawan I, karena belum adanya suatu jumlah kewajiban Pelawan kepada Terlawan I yang pasti dan benar ;
4. Menyatakan Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah menyampaikan salinan rekening yang menjadi kewajiban Tergugat I kepada Para Pelawan ;
5. Menyatakan pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa, yang bersifat aksesoir dari perjanjian pokok yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga sudah tidak lagi menjadi Piutang yang diutamakan

Hal 5 dari 16 hal Put No. 135/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Preferen) akan tetapi sudah menjadi Piutang biasa (konkuren), sehingga untuk mengajukan penjualan/ eksekusi lelang obyek sengketa, Terlawan I harus melakukan gugatan lewat Pengadilan :

7. Menyatakan menolak Pengajuan eksekusi lelang oleh Terlawan I kepada Pelawan lewat aanmaning/Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.10/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt. karena Hak Tanggungan atas obyek sengketa cacat hukum ;
8. Menyatakan kepada Terlawan II bahwa obyek sengketa merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Surakarta dan memerintahkan kepada Terlawan II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang ;
9. Menghukum Terlawan II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa tersebut dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* ;
11. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Surat Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 03 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Terlawan I beranggapan terhadap gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan ke Pengadilan Negeri Surakarta seharusnya masih ada 1 {satu} pihak lagi yang dilibatkan dalam perkara ini, karena secara jelas dan nyata yang perannya sama pentingnya dengan pihak-pihak lainnya, yang nota bene adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak membantu mengadakan perikatan antara Terlawan I dengan Para Pelawan, dan tanpa keterlibatan notaries sebagai pembuat perikatan niscaya kredit ini tidak akan pernah ada. Dengan demikian sebagai secara jelas dan nyata gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan adalah kurang pihak;

2. Bahwa letak dari adanya kekurangan pihak tersebut adalah karena Para Pelawan tidak mencantumkan nama Notaris Yulistika Setyadewi, S.H. dalam Gugatan Perlawanan Eksekusinya, dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa terhadap munculnya peristiwa hukum antara Terlawan I dengan Para Pelawan adalah tidak terlepas dari keterlibatan beberapa pihak, yang di antaranya adalah Terlawan II dan juga Notaris Yulistika Setyadewi, S.H. yang nota bene sebagai pihak yang telah berperan penting dalam menerbitkan Akta Pengakuan Hutang antara Terlawan I dengan Para Pelawan, yang kemudian setelah momentum ini berlanjut dengan diterbitkannya Surat Perjanjian Kredit (SPK) mulai hingga dapat terealisasinya kredit antara Terlawan I dengan Para Pelawan. Kemudian bagaimana mungkin keterlibatan satu pihak yang bagi Terlawan I perannya begitu penting akan dilepaskan/tidak diikutsertakan dalam suatu perkara ini?
3. Bahwa sehubungan dengan tidak dicantulkannya pihak notaries Yulistika Setyadewi sebagai pihak dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi, maka Terlawan I beranggapan bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi yang ditetapkan oleh Para Pelawan adalah kurang pihak, dan sudah sepantasnyalah apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 146/Pdt. Plw/2017/PN. Ska menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Tersebut adalah "KABUR" dan sudah sepantasnya juga apabila terhadap Gugatan Perlawanan Eksekusi tersebut adalah dinyatakan "Tidak Dapat Diterima"

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa betapa pun Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan porsi legal dari Majelis Hakim yang Mulia In Casu, namun demi tegaknya azas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, tentunya juga berdasarkan alas an-alasan dalam eksepsi di atas, Kami Terlawan I memohon agar perkara ini tidak dilanjutkan dengan menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan "Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan tidak dapat

Hal 7 dari 16 hal Put No. 135/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima". Namun dalam kepentingan pokok perkara ini, ijinlah Kami Terlawan I tetap menggunakan hak legal proseduralnya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

01. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab Jawaban Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
02. Bahwa secara jelas dan tegas Kami menolak semua dalil-dalil posita maupun petitum yang telah disampaikan oleh Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi tersebut kecuali apa yang diakui kebenarannya baik secara langsung maupun tidak langsung;
03. Bahwa dalam posita nomor 4 yang menyatakan Para Pelawan tidak pernah menerima petikan atau salinan rekening pinjaman dari Terlawan I sehingga Para Pelawan tidak mengetahui jumlah yang harus dibayar, adalah merupakan dalil yang mengada-ada. Karena sejak dari awal proses terjadinya kredit, Terlawan I sudah menyampaikan kepada Para Pelawan tentang standar kegiatan/prosedur dari PT BPR Binalanggeng Mulia berkaitan dengan tata cara maupun prosedur, gambaran perhitungan awal kredit, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini adalah Terlawan I sebagai kreditur dan Para Pelawan sebagai debitur. Dengan demikian, apabila didalilkan seperti posita 4 gugatan perlawanan eksekusi ini adalah tidak benar sama sekali, karena semua yang menjadi hak dari Para Pelawan sudah diberikan/dissampaikan oleh Terlawan I kepada Para Pelawawan bersamaan dengan proses pencairannya;
04. Bahwa pemberian inforasi tentang pemberian petikan/salinan rekening pinjaman sudah disampaikan kepada Para Pelawan bersamaan dengan proses pencairan, disamping itu terhadap pemberitahuan salinan/petikan rekening pinjaman ini pun oleh Terlawan I juga selalu disampaikan kepada Para Pelawan setiap kali Para Pelawan mengalami keterlambatan dalam menjalankan kewajiban mengangsur, yang diantaranya, memuat tentang info rekening beserta perhitungan-perhitungannya, baik jumlah pinjaman, jumlah angsuran pokok maupun angsuran bunga yang belum terbayar. Dan hal ini pun sudah Terlawan I lakukan berkali;



05. Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan dalam posita nomor 5, yang menyatakan Para Pelawan tidak pernah diberikan petikan/salinan akta perjanjian antara Para Pelawan dengan Terlawan I adalah tidak benar sama sekali. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang sudah Kami sampaikan dalam nomor 03 di atas, dimana Terlawan I sudah menyampaikan kepada Para Pelawan tentang standar kegiatan/prosedur dari PT BPR Binalanggeng Mulia berkaitan dengan tata cara maupun prosedur, gambaran perhitungan awal kredit, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini adalah Terlawan I sebagai kreditur dan Para Pelawan sebagai debitur;
06. Bahwa sungguh tidak masuk akal sekali apabila Para Pelawan mendalilkan belum pernah menerima petikan/salinan akta perjanjian antara Para Pelawan dengan Terlawan I, padahal terhadap hal itu sudah disampaikan kepada Para Pelawan bersamaan dengan proses pencairan kredit yang bersangkutan. Hal ini menjadi semakin tidak masuk akal lagi, di satu sisi Para Pelawan katanya belum pernah menerima petikan/salinan akta perjanjiannya, namun di sisi lain Para Pelawan tahu secara persis baik Nomor Pokok Pinjaman, Nomor Surat Perjanjian Kredit, bahkan sampai tanggal penerbitannya, karena terhadap kredit ini Para Pelawan pernah menyampaikan surat kepada Komisaris Dan Direksi PT BPR Binalanggeng Mulia Sukoharjo tentang “ Permohonan Kebijakan Jangka Waktu Penyelesaian Kredit Dengan Cara Menjual Sendiri Asset Yang Dijadikan Agunan”, yang mana dalam surat tersebut secara jelas dan nyata Para Pelawan mengakui sebagai Debitur Macet PT BPR Binalanggeng Mulia, Pokok Pinjaman Rp. 500.000.000,- Surat Perjanjian Kredit Nomor 25/SPK/II/14 tanggal 13 Februari 2015. Terhadap hal ini bagaimana mungkin Para Pelawan mendalilkan kalau tidak pernah diberikan petikan/salinan informasi rekening, petikan/salinan Surat Perjanjian Kredit seperti yang disalilkan dalam posita-positanya;
07. Bahwa perlu kiranya disampaikan dalam jawaban ini, Para Terlawan bagi PT BPR Binalanggeng Mulia bukan merupakan debitur baru,

Hal 9 dari 16 hal Put No. 135/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelum terjadinya kredit ini Para Pelawan juga sudah tercatat sebagai debitur di PT BPR Binalanggeng Mulia. Dengan sejarah yang demikian tentunya Para Pelawan paham, tahu dan bisa menerima dengan prosedur dan standar operasional pengajuan kredit di PT BPR Binalanggeng Mulia;

08. Bahwa terhadap dalil Gugatan Perlawanan Eksekusi posita nomor 6 hanyalah merupakan upaya dari Para Pelawan untuk lari dari kenyataan dengan berlindung dibalik ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang pada kenyataannya semua proses sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Justru itikat tidak baik muncul dari diri Para Pelawan, dengan mencari-cari alasan untuk menyalahkan pihak lain dalam hal ini Terlawan I, yang semata-mata untuk mengulur-ulur waktu, dan juga keinginan untuk menjual sendiri asset yang dijadikan agunan, hal ini sesuai dengan surat yang telah disampaikan kepada Komisaris Dan Direksi PT BPR Binalanggeng Mulia pada tanggal 7 Oktober 2016, serta bahkan mengarah untuk mengingkari tentang apa yang sudah terjadi;
09. Bahwa apabila kemudian Para Pelawan beranggapan telah terjadi batalnya perjanjian pokok, yang pada akhirnya akan membatalkan perjanjian aksesoir lainnya, logika mana yang dipakai ? Karena sekali lagi terhadap proses kredit ini Terlawan I sudah menyampaikan kepada Para Pelawan tentang prosedur/standar kegiatan dari PT BPR Binalanggeng Mulia berkaitan dengan tata cara maupun prosedur, gambaran perhitungan awal kredit, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah disampaikan semuanya dalam hal ini adalah Terlawan I sebagai kreditur dan Para Pelawan sebagai debitur, dan Terlawan I beranggapan perjanjian pokoknya tetap sah. Dengan demikian Kami beranggapan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pelawan merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar yuridis, sehingga untuk itu Kami secara tegas menolaknya, dan sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk tidak menerima dalil-dalil Para Pelawan yang disampaikan dalam posita-posita Gugatan Perlawanan Eksekusinya

Hal 10 dari 16 hal Put No. 64/Pdt/2018/PT SMG



10. Bahwa oleh karena dalil-dalil selebihnya hanya merupakan pengembangan dalil-dalil sebelumnya yang telah Kamianggapi ini sebagai substansi perkara, maka dalam jawaban ini Kami tidak perlu lagi menanggapi secara detail, kecuali Kami menyatakan menolak dalil-dalil selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Kami Terlawan I memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 146/Pdt.Plw/2017/PN.Ska. berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Terlawan I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Surat Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat (Para Pelawan) kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Terlawan II menanggapi dalil Para Pelawan sebatas yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Terlawan II.
3. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Surakarta tanah Hak Milik No. 18463/ Kelurahan Kadipiro disampaikan sebagai berikut :
 - 3.1. Buku tanah Hak Milik No. 18463/ Kelurahan Kadipiro tercatat atas nama Tavip Budi Hudoyono, Sarjana Teknik suami Ny. Lilik Murwanti.
 - 3.2. Buku tanah Hak Milik No. 18463/ Kelurahan Kadipiro dipasang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Nomor. 01777/2014 Peringkat I tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Langgeng Mulia berkedudukan di Surakarta melalui Kantor Cabang di Sukoharjo.

3.3. Buku tanah Hak Milik No. 18463/ Kelurahan Kadipiro dipasang Hak Tanggungan Nomor. 00945/2015 Peringkat II tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Langgeng Mulia berkedudukan di Surakarta melalui Kantor Cabang di Sukoharjo.

3.4. Buku tanah Hak Milik No. 18463/ Kelurahan Kadipiro tercatat blokir karena menjadi obyek perkara perdata No. 146/Pdt.G/2017/PN/Skt tanggal 05 – 07 – 2017.

3.5. Buku tanah Hak Milik No. 18463/ Kelurahan Kadipiro tercatat Sita berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/PEN. PDT/EKS/2017/PN/Skt tanggal 31 – 07 - 2017.

4. Bahwa gugatan perlawanan eksekusi ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atas adanya surat Annmaning/ Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Surakarta No. 10/Pen. Pdt. Eks./2017/PN. Skt. Atas permintaan Terlawan I sebagaimana pada angka 3 dalam gugatan perlawanan eksekusi Perkara No. 146/Pdt.Plw/2017/PN.Skt dan dalam dalil gugatan Pelawan tidak ada satupun dalil yang berkaitan dengan Tugas Pokok Fungsi dari Terlawan II.

5. Bahwa Terlawan II akan menanggukuhkan permohonan perubahan data pertanahan atas tanah dimaksud sepanjang ada perintah Hakim untuk status quo, atau penetapan sita dari Pengadilan.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan perlawanan eksekusi angka 10 dan petitum angka 9 bahwa Terlawan II akan mentaati putusan majelis hakim pemeriksa perkara ini sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil Terlawan. II yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Hal 12 dari 16 hal Put No. 64/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat (para Pelawan) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terlawan II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Skt, tanggal 5 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN Skt yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN.Skt tanggal 5 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 29,22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN.Skt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Penggugat I dan II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN.Skt tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I ,II / Para Terbanding pada tanggal 29 ,22 Desember 2017 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN.Skt ;

Hal 13 dari 16 hal Put No. 135/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 146/Pdt.Plw /2017/PN.Skt tanggal 9 ,8,4 Januari 2018 Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut maupun tata-cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan ternyata tidak disertai dengan memori banding , maka harus dianggap pemeriksaan ulang pada perkara aquo dalam tingkat banding,diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 05 Desember 2017 nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN Skt , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama , oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 05 Desember 2017 nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN Sktdapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Hal 14 dari 16 hal Put No. 64/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dari Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 146/Pdt.Plw/2017/PN.Skt tanggal 05 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan YOHANNES SUGIWIARTO ,SH. sebagai Hakim Ketua, TULUS BASUKI ,S.H dan ROSIDIN,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari Senin , tanggal 12 Maret 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SRI MULYANI SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Tulus Basuki,S.H.

Yohannes Sugiwardarto, SH.

Ttd

Rosidin,S.H.

Hal 15 dari 16 hal Put No. 135/Pdt/2016/PT SMG



PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Sri Mulyani ,S.H.

Biaya Perkara :

- 1.Materai putusanRp. 6000,-
- 2.Redaksi putusanRp. 5000,-
- 3.Biaya PemberkasanRp. 139.000

Jumlah Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)